



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan salah satu alat promosi terhadap suatu produk baik barang ataupun jasa, dengan tujuan komersial untuk dapat memperkenalkan, menganjurkan, mempengaruhi dan menarik perhatian publik;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap reklame, diperlukan adanya pedoman dan izin penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa untuk pemasangan reklame harus memperhatikan estetika, ketertiban, keamanan dan tata ruang serta melindungi kepentingan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor : 12 Seri : B), sebagaimana telah diubah Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14);
23. Perda KTR, KLA, PPNSD, KIP

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan perizinan dibidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Karawang.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
12. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik badan maupun orang, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
14. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
17. Surat Izin Pemasangan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk memasang reklame dan alat peraga.
18. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari

- 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
19. Reklame Non Permanen adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
 20. Reklame Megatron/Videotron/*Light Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor/video dengan ukuran besar serta teknologi yang menggunakan teknologi LED yang menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/*billboard* maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
 21. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keindahan, keselamatan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. menjaga norma kesopanan;

- d. menjaga keindahan dan keserasian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. perencanaan dan penataan;
- b. izin pemasangan;
- c. naskah reklame;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pencabutan izin;
- f. pembongkaran reklame;
- g. jaminan pembongkaran reklame;
- h. jaminan pertanggungan {asuransi};
- i. pemeliharaan dan perawatan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. sanksi administrasi; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap perencanaan penetapan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana daerah;
 - b. diluar sarana dan prasarana daerah;

Pasal 6

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan ditetapkan dalam Tata Letak Reklame.
- (2) Tata Letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan/penggunaan titik reklame dikenakan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan pemanfaatan, dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perizinan.

Pasal 7

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan izin.

Pasal 8

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan/kelas jalan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pada sarana dan prasarana daerah, meliputi :
 1. bahu jalan/trotoar;
 2. halte bus;
 3. tempat pelelangan ikan;
 4. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 5. jembatan penghubung gedung;
 6. pos jaga polisi;
 7. jam kota.
 8. tempat hiburan/rekreasi;

9. gelanggang olahraga (GOR);
10. terminal;
11. pasar;
12. bangunan pedagang kaki lima;
13. papan baca;
14. taman kota;
15. titik pantau ketertiban dan keamanan;
16. Jembatan layang.

b. di luar sarana dan prasarana daerah meliputi :

1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
3. di ruang jalan tol, irigasi, stasiun dan jalur kereta api;
4. ruang udara;
5. bandar udara;
6. pelabuhan

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan (*billboard/ neon box*);
- b. reklame baliho;
- c. reklame kain/MMT;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame melekat/stiker/poster;
- f. reklame kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame slide atau reklame film;
- i. reklame peragaan;
- j. reklame berjalan;
- k. reklame suara;
- l. reklame megatron;
- m. reklame sinar laser;
- n. reklame apung;
- o. reklame multivision; dan
- p. reklame grafiti.

(4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. sifat permanen meliputi :
 1. reklame papan;

2. reklame kendaraan;
 3. reklame megatron;
 4. reklame sinar laser;
 5. reklame multivision; dan
 6. reklame grafiti.
- b. sifat non permanen meliputi :
1. reklame kain/MMT;
 2. reklame baliho;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat/stiker/poster;
 5. reklame udara;
 6. reklame slide/film;
 7. reklame peragaan;
 8. reklame berjalan; dan
 9. reklame suara.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pemasangan atau penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 10

(1) Penetapan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf a ditentukan sebagai berikut :

a. bahu jalan/trotoar

1. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, kecuali jenis reklame kain / MMT;
2. Jenis reklame megatron, dan reklame multivision dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal.

b. halte bus

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan;

c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penghubung Gedung (JPG), dan Jembatan Layang.

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penghubung Gedung (JPG), dan Jembatan Layang yang dipasang dalam bentuk horizontal;

d. pos jaga polisi

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;

e. jam kota

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan menempel pada konstruksi atau bangunan;

f. tempat hiburan/rekreasi, Gedung Olah Raga (GOR), terminal, bandar udara, pelabuhan, pasar, tempat

pelelangan ikan, dan bangunan/kios pedagang kaki lima
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame baliho, kain/MMT, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;

g. papan baca

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan;

h. taman kota

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dipasang dalam bentuk vertikal, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi, dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

i. titik pantau ketertiban dan keamanan

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan, media reklame tidak boleh memotong garis bangunan dan tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan;

(2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf b ditentukan sebagai berikut :

- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, balon udara, slide/film, graffiti, dan reklame melekat /stiker/ poster;
- b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis Garis Sempadan Jalan (GSJ);
- c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan {façade} yang menghadap jalan.
- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar 50m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di

atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi;

- f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.

BAB V

IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui PPTSP.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Paling lambat 14 empat belas} hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar, Bupati melalui PPTSP harus menerbitkan izin.
- (4) Apabila permohonan belum lengkap dan benar, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati melalui PPTSP segera mengembalikan permohonan dimaksud dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 12

Izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi izin pemasangan reklame permanen dan izin pemasangan reklame non permanen.

Pasal 13

- (1) Izin pemasangan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan atas pemasangan reklame jenis papan, reklame kendaraan, reklame megatron, reklame videotron, reklame multivision, reklame sinar laser, dan

reklame graffiti.

- (2) Izin pemasangan reklame permanen di kawasan pemetaan dan non pemetaan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar pajak reklame dan sewa lahan untuk pemasangan media reklame setiap tahun.
- (3) Perpanjangan izin pemasangan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin, maka penyelenggara reklame dianggap tidak memperpanjang izin.

Pasal 14

- (1) Izin pemasangan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan atas jenis reklame kain/MMT, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat, reklame stiker, reklame poster, reklame film/*slide*, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame udara dan reklame suara.
- (2) Izin pemasangan reklame non permanen diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame peragaan, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1 (satu) kali pemasangan;
 - b. jenis reklame non permanen selain yang dimaksud pada huruf a, jangka waktu pemasangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengesahan pada materi reklame oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Izin pemasangan reklame non permanen tidak dapat diperpanjang.
- (5) Pemasangan reklame non permanen dilarang terpasang secara horizontal di atas jalan;
- (6) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame kain/MMT dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk.
- (7) Konstruksi permanen untuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk panggung spanduk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang konstruksi dan pemanfaatan panggung spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin pemasangan reklame pada sarana dan prasarana daerah diterbitkan apabila penyelenggara reklame :
 - a. melunasi sewa lahan untuk pemasangan media reklame terhadap pemasangan atau penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana daerah dan tanah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki izin mendirikan bangunan bagi yang dipersyaratkan;
 - c. telah menyetor Uang Jaminan Pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar;
 - d. Telah menyelesaikan jaminan pertanggungan (asuransi) untuk penyelenggaraan reklame.

- (2) Izin pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana daerah diterbitkan apabila penyelenggara reklame :
 - a. memiliki izin mendirikan bangunan pertandaan bagi yang dipersyaratkan;
 - b. telah menyetor Uang Jaminan Pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar.

Pasal 16

- (1) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berlaku disesuaikan dengan masa waktu permohonan orang atau badan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak Reklame.
- (2) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

NASKAH REKLAME

Pasal 18

- (1) Pemasangan reklame, naskah harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar etik yaitu isi naskah reklame memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. tidak menayangkan produk minuman beralkohol;
 2. tidak mengandung unsure pornografi;
 3. tidak menyesatkan atau menipu konsumen;
 4. cahaya reklame pada malam hari tidak menyilaukan pandangan;
 5. pada reklame produk rokok mencantumkan peringatan bahaya merokok serta dilarang dipasang di area sekolah atau tempat ibadah.
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

Setiap penyelenggara reklame yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada tempat pemasangan reklame dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 20

Setiap penyelenggara reklame, berkewajiban :

- a. memiliki izin dari Bupati melalui PPTSP;
- b. menggunakan lokasi atau tempat pemasangan reklame sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;

- c. melakukan pembayaran pajak reklame;
- d. menanggung resiko apapun termasuk mengganti kerugian keada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame yang bersangkutan;
- e. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh instansi dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame yang dipasang;
- f. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.
- g. Membongkar kontruksi reklame setelah izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;
- h. Memindahkan bangunan reklame apabila lahan akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap penyeleggara reklame, dilarang :

- a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 22

Izin reklame dapat dicabut karena :

- a. masa berlaku izin reklame berakhir; dan
- b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 23

Pencabutan izin reklame dilakukan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PPTSP dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

BAB IX

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
 - a. masa berlaku izin telah berakhir;
 - b. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
 - c. izin reklame telah dicabut.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- (3) Dalam hal masa berlaku izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh penyelenggara reklame yang merupakan kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g.
- (4) Dalam hal pendirian reklame dilakukan tanpa izin dan/atau izin reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g, dan/atau bangunan reklame yang izinnya telah berakhir tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- (5) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 25

- (1) Pada saat memasang reklame, penyelenggara reklame wajib memberikan uang jaminan pembongkaran reklame pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Karawang sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Nilai Rencana Anggaran Belanja (RAB) konstruksi bangunan reklame.
- (2) Membayar uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibuktikan dengan Bank Garansi dari bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama penyelenggara reklame dengan masa berlaku sesuai dengan izin.
- (3) Setiap penyelenggara reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Apabila pemasangan reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka Bank Garansi untuk pembongkaran tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan penyelenggara reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak di bongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengembalian uang jaminan bongkar reklame kepada penyelenggara reklame dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah pembongkaran dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka uang jaminan dimaksud menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Daerah.

BAB XI

JAMINAN PERTANGGUNGAN

Pasal 27

- (1) dalam rangka menjaga keselamatan dan melindungi masyarakat dari kerugian yang mungkin timbul dari penyelenggaraan reklame, setiap penyelenggara reklame wajib melakukan jaminan pertanggungan (asuransi)
- (2) jaminan pertanggungan (asuransi) sebagaimana dimaksud pada aya (1) adalah untuk jenis reklame permanen
- (3) tata cara pembayaran jaminan pertanggungan (asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 28

- (1) dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian, dan keindahan lingkungan tempat pemasangan reklame maka penyelenggara reklame wajib mengadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan
- (2) pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemegang izin.
- (3) pemeliharaan dan perawatan pada ayat (1) dilaporkan kepada PPTSP sebagai syarat perpanjangan izin.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati dengan membentuk

tim yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin sementara; atau
 - c. Pencabutan izin.

Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah adanya peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tengang waktu

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana lain yang berhubungan dengan dibidang pemasangan atau penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
 - (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), merupakan penerimaan negara.
- (2) selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Izin pemasangan reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka setiap pemasangan atau penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.
- (3) Peraturan pelaksana yang mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal :

BUPATI KARAWANG

ttd

dr. Hj. Cellica Nurachdiana

Diundangkan di Karawang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG

ttd

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR... TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PEMASANGAN REKLAME

I. UMUM

Upaya pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan daerah. Perlu penataan reklame sebagai satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, keindahan dan ketertiban ruang wilayah Kabupaten Karawang.

Pengaturan izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame. Penyelenggaraan reklame tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan sesuai dengan perencanaan wilayah atau daerah.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang izin pemasangan reklame guna memberikan landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sarana dan prasarana daerah adalah meliputi ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, ruas jalan daerah dan semua bangunan milik Pemerintah Daerah.

Huruf b

Di luar sarana dan prasarana daerah adalah meliputi ruas jalan tol, jalur kereta api, kawasan bandara, kawasan stasiun, tanah dan bangunan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Di luar sarana dan prasarana daerah adalah termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan (*billboard/bando/neon box*) adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, aluminium, fiberglass, kaca, batu,

tembok, atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Huruf b

Yang dimaksud reklame baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flaigchain, tenda, krey banner, giant banner dan standing banner.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau diminta untuk

ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik/tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan

dengan atau tanpa suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya vidiotron dan elektronik display.

Huruf m

Yang dimaksud dengan reklame sinar laser adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik

Huruf n

Yang dimaksud dengan reklame mutivison adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf o

Yang dimaksud dengan reklame graffiti adalah reklame yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Yang dimaksud dengan :

- a. Orang pribadi atau badan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- b. menyelenggarakan reklame adalah seluruh kegiatan pemasangan reklame.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan pemetaan adalah lokasi penempatan titik reklame yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari Tata Letak Reklame (TLR).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

